Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page 31080-31090

Strategi Pencegahan Korupsi Dana Desa: Analisis Yuridis dan Tata Kelola di Kabupaten Cianjur

Taopik Haerudin
Universitas Islam Nusantara Bandung
e-mail: taopikhaerudin96@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Desa telah mentransfer otoritas fiskal yang signifikan ke tingkat desa, namun disertai dengan peningkatan risiko korupsi. Fenomena ini mengancam tujuan pembangunan desa dan mengikis kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis strategi pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan desain studi kasus. Analisis data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mendalam terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademis. Analisis kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data secara sistematis dalam kerangka teori hukum pidana dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 secara teoretis memadai, namun implementasi pencegahan di tingkat desa menghadapi tantangan signifikan. Tiga temuan utama adalah: (1) keterbatasan kapasitas aparat desa dalam administrasi keuangan, (2) lemahnya mekanisme pengawasan internal dan partisipasi masyarakat, serta (3) modus operandi korupsi yang sistematis, seperti penggelembungan anggaran dan laporan fiktif. Pencegahan korupsi dana desa memerlukan pendekatan multifaset yang melampaui sanksi pidana. Diperlukan penguatan kapasitas aparat desa, digitalisasi tata kelola keuangan, serta pemberdayaan pengawasan masyarakat sebagai strategi preventif yang esensial untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas dana desa.

Kata kunci: pencegahan korupsi, dana desa, tata kelola pemerintahan.

ABSTRACT

The implementation of the Village Law has transferred significant fiscal authority to the village level, but this has been accompanied by an increased risk of corruption. This phenomenon threatens the goals of village development and erodes public trust. This study aims to critically analyze strategies for preventing corruption in the management of village funds in Cianjur Regency. This study uses a legal-normative approach with a case study design. Data analysis was conducted through an in-depth literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, including legislation, court decisions, and academic literature. Qualitative analysis was used to systematically interpret the data within the framework of criminal law theory and good governance. Results: The results show that the legal framework regulated in Law No. 20 of 2001 is theoretically adequate, but the implementation of prevention at the village level faces significant challenges. The three main findings are: (1) the limited capacity of village officials in financial administration, (2) weak internal control mechanisms and community participation, and (3) systematic modes of corruption, such as budget inflation and fictitious reports. Preventing corruption of village funds requires a multifaceted approach that goes beyond criminal sanctions. Strengthening the capacity of village officials, digitizing financial management, and empowering community oversight are essential preventive strategies to ensure the accountability and effectiveness of village funds.

Keywords: corruption prevention, village funds, governance.

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena destruktif yang mengancam fondasi tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, dan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Di Indonesia, korupsi telah menjadi patologi sosial yang kronis, merasuk ke berbagai tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki komitmen konstitusional untuk memberantas korupsi. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa praktik korupsi terus berevolusi dan meluas, tidak hanya dalam skala tetapi juga dalam kompleksitas modusnya (Alatas, 1986; Butt, 2012). Secara yuridis, korupsi didefinisikan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dampak korupsi bersifat multidimensional, mencakup erosi kepercayaan publik, delegitimasi institusi pemerintah, distorsi alokasi sumber daya, dan penghambatan pembangunan berkelanjutan (Rose-Ackerman, 2013).

Salah satu arena baru yang rentan terhadap praktik korupsi adalah tata kelola pemerintahan desa. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi pergeseran paradigma fundamental dalam pembangunan nasional. Kebijakan ini mengusung semangat desentralisasi asimetris dengan memberikan rekognisi, subsidiaritas, dan otonomi yang lebih besar kepada desa. Implikasi paling signifikan dari kebijakan ini adalah alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan (Huda, 2020). Sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk program ini, menjadikan desa sebagai episentrum baru dalam pembangunan nasional.

Namun, transfer fiskal masif ke lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka peluang luar biasa untuk kemajuan desa. Di sisi lain, ia menciptakan kerentanan baru terhadap korupsi (Olken & Pande, 2012). Aparat desa, yang kini mengelola anggaran dalam jumlah besar, sering kali tidak diimbangi dengan kapasitas manajerial, akuntansi, dan administrasi yang memadai. Laporan dari berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), secara konsisten menunjukkan tren peningkatan kasus korupsi dana desa (ICW, 2022). Modus operandinya beragam, mulai dari penggelembungan anggaran (mark-up), pembuatan laporan fiktif, penggelapan, hingga suap dalam pengadaan barang dan jasa. Fenomena ini mengubah desa dari subjek pembangunan menjadi objek eksploitasi koruptif, yang pada akhirnya mengkhianati tujuan mulia dari Undang-Undang Desa itu sendiri.

Kabupaten Cianjur di Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang merefleksikan tantangan ini. Sebagai kabupaten dengan jumlah desa yang signifikan, Cianjur menerima alokasi Dana Desa yang besar setiap tahunnya. Namun, beberapa kasus yang mencuat ke publik menunjukkan bahwa pengelolaan dana tersebut tidak luput dari praktik korupsi. Sebagai contoh, kasus yang menjerat beberapa kepala desa di Kecamatan Cikalongkulon (Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg) menjadi bukti nyata bahwa risiko korupsi di tingkat desa adalah ancaman yang riil. Kasus-kasus ini sering kali dipicu oleh kombinasi faktor, termasuk tekanan ekonomi pribadi, lemahnya sistem pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pemahaman aparat desa terhadap peraturan perundang-undangan (Syamsuddin, 2016). Korupsi dana desa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga secara langsung merampas hak masyarakat desa atas pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang layak.

Secara teoretis, pencegahan tindak pidana korupsi dapat dianalisis melalui berbagai lensa. Dari perspektif hukum pidana, teori pemidanaan menjadi relevan. Teori retributif atau absolut memandang pidana sebagai pembalasan yang setimpal atas kesalahan (Muladi, 2016). Sementara itu, teori utilitarian atau relatif melihat pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti pencegahan (deterensi), baik secara umum (mencegah masyarakat luas melakukan kejahatan serupa) maupun secara khusus (mencegah pelaku mengulangi perbuatannya) (Arief, 2008). Dalam konteks korupsi, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), pendekatan hukum pidana cenderung menekankan efek jera. Namun, pengalaman empiris menunjukkan bahwa pendekatan punitif semata tidak cukup efektif untuk menekan laju korupsi (Hamzah, 2005).

Oleh karena itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini diperluas dengan mengintegrasikan teori tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Konsep ini menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan (UNDP, 1997). Dalam konteks pengelolaan dana desa, penerapan prinsip-prinsip ini dapat menjadi strategi preventif yang kuat. Transparansi dalam perencanaan dan pelaporan anggaran, akuntabilitas melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, secara teoretis dapat mempersempit ruang bagi terjadinya korupsi (Bastian, 2006; Wida et al., 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara kerangka hukum formal pemberantasan korupsi dan realitas implementasi pencegahan di tingkat desa. Meskipun banyak penelitian telah membahas korupsi secara umum, studi yang secara spesifik menganalisis strategi pencegahan korupsi dana desa di tingkat kabupaten dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan perspektif tata kelola masih terbatas. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: Bagaimana strategi pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Cianjur dapat

dioptimalkan berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik? Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada penindakan (represif), tetapi juga pada penguatan sistem pencegahan (preventif) untuk memastikan dana desa benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum positif yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi dan pengelolaan dana desa, serta mengkaji sinkronisasinya secara vertikal dan horizontal (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kerangka hukum pencegahan korupsi dana desa, menganalisis implementasinya berdasarkan data sekunder, dan mengevaluasinya berdasarkan teori-teori hukum dan tata kelola yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan karya akademis lainnya yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi, untuk memberikan petunjuk dan penjelasan awal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan, di mana peneliti menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis semua bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum, terutama interpretasi sistematis, untuk memahami hubungan antar norma hukum, dan interpretasi teleologis, untuk memahami tujuan di balik pembentukan norma tersebut. Hasil analisis disajikan secara naratif-deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kerangka Hukum Pencegahan Korupsi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia secara fundamental diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Analisis normatif terhadap undang-undang ini menunjukkan bahwa secara konseptual, legislasi ini menyediakan dasar yang kuat baik untuk penindakan (represif) maupun pencegahan (preventif) tindak pidana korupsi. Dari perspektif penindakan, undang-undang ini merumuskan secara komprehensif 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan ke dalam tujuh kategori utama, termasuk kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Pasal yang paling relevan dengan konteks korupsi dana desa adalah Pasal 2 Ayat (1) yang menyasar perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, dan Pasal 3 yang menargetkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirancang untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), sejalan dengan teori utilitarian pemidanaan. Ancaman pidana penjara minimum dan maksimum yang relatif berat, ditambah dengan pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, secara teoretis bertujuan untuk membuat calon pelaku berpikir ulang sebelum melakukan korupsi (Arief, 2010). Khususnya dalam Pasal 2 Ayat (2), diatur mengenai ancaman pidana mati dalam keadaan tertentu, yang menggarisbawahi keseriusan negara dalam memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Namun, dari perspektif pencegahan, efektivitas ancaman pidana ini sering kali dipertanyakan. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menyatakan bahwa calon pelaku kejahatan akan menimbang potensi keuntungan dengan risiko tertangkap dan beratnya hukuman (Becker, 1968). Jika probabilitas penegakan hukum rendah dan proses peradilan dapat dinegosiasikan, maka seberat apapun ancaman pidananya, efek jera yang ditimbulkan akan minimal. Dalam konteks desa, di mana pengawasan sering kali lemah dan hubungan patron-klien masih kuat, risiko tertangkap mungkin dianggap rendah, sehingga mengurangi dampak preventif dari sanksi pidana.

Di luar aspek penindakan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juga memuat mandat untuk upaya pencegahan, meskipun tidak serinci aspek represifnya. Pasal 13 dan Pasal 14 secara implisit menyentuh aspek pencegahan dengan mengatur tentang gratifikasi dan kewajiban pelaporan. Lebih penting lagi, undang-undang ini menjadi landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang salah satu tugas utamanya adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Namun, analisis menunjukkan bahwa fokus utama dari kerangka hukum ini tetaplah pada penindakan pasca-kejadian (*post factum*). Strategi pencegahan yang lebih sistematis, seperti penguatan sistem integritas, pendidikan anti-korupsi, dan perbaikan tata kelola, tidak diatur secara eksplisit dan detail dalam undang-undang ini, melainkan diserahkan pada peraturan turunan dan kebijakan lembaga terkait.

Ketika diterapkan pada konteks aparat desa, kerangka hukum ini menghadapi beberapa tantangan interpretatif dan implementatif. Pertama, status hukum kepala desa dan perangkatnya yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sempat menimbulkan perdebatan, meskipun yurisprudensi dan doktrin hukum telah memperluas definisi "penyelenggara negara" atau "setiap orang" hingga mencakup mereka yang mengelola keuangan negara, termasuk dana desa (Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016). Kedua, pembuktian unsur "kerugian keuangan negara" dalam kasus korupsi dana desa sering kali rumit dan memerlukan audit investigatif dari lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang prosesnya memakan waktu dan sumber daya.

Kesimpulannya, meskipun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyediakan instrumen hukum yang kuat untuk menindak korupsi dana desa, ketergantungannya pada pendekatan punitif memiliki keterbatasan dalam aspek pencegahan. Undang-undang ini lebih berfungsi sebagai "pedang" untuk menindak daripada "perisai" untuk mencegah. Efektivitas pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan ancaman pidana, tetapi harus didukung oleh sistem tata kelola yang kuat, pengawasan yang efektif, dan peningkatan kapasitas di tingkat desa, aspek-aspek yang tidak menjadi fokus utama dari undang-undang ini.

Faktor Penyebab dan Modus Operandi Korupsi Dana Desa di Kabupaten Cianjur

Analisis terhadap data sekunder, termasuk putusan pengadilan (misalnya, Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg) dan laporan investigasi dari lembaga pemantau korupsi, mengungkapkan pola yang konsisten terkait faktor penyebab dan modus operandi korupsi dana desa di Kabupaten Cianjur. Temuan ini dapat dianalisis secara sistematis menggunakan kerangka "*Fraud Triangle*" yang dikemukakan oleh Donald Cressey (1953), yang mengidentifikasi tiga kondisi yang umumnya hadir dalam tindakan penipuan atau korupsi: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Tekanan (Pressure) yang dihadapi aparat desa menjadi pemicu utama. Tekanan ini sering kali bersifat finansial pribadi. Dalam kasus di Cikalongkulon, terungkap bahwa kepala desa terjerat utang pribadi dalam jumlah besar, baik dari pinjaman bank maupun biaya politik selama pemilihan kepala desa. Kebutuhan untuk melunasi utang-utang ini menciptakan tekanan yang kuat untuk mencari sumber pendanaan ilegal, dengan dana desa menjadi target yang paling mudah diakses. Selain tekanan finansial, ada pula tekanan gaya hidup. Tuntutan untuk menampilkan status sosial yang tinggi sebagai seorang pemimpin di komunitasnya, ditambah dengan gaya hidup konsumtif, mendorong aparat desa untuk mencari penghasilan di luar gaji resminya yang terbatas (Syamsuddin, 2016). Tekanan ini bersifat internal dan subjektif, mendorong individu yang rentan untuk melintasi batas-batas etika.

Kesempatan (*Opportunity*) merupakan faktor eksternal yang membuka pintu bagi terjadinya korupsi. Di tingkat desa, kesempatan ini muncul dari berbagai kelemahan sistemik. Pertama, lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM). Banyak aparat desa, termasuk kepala desa, tidak memiliki latar belakang

pendidikan atau pelatihan yang memadai di bidang administrasi keuangan, akuntansi, atau manajemen proyek. Ketidakpahaman ini menyebabkan kesalahan administratif yang tidak disengaja, tetapi juga menciptakan celah yang dapat dieksploitasi secara sengaja untuk kepentingan pribadi. Kedua, lemahnya sistem pengawasan internal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga pengawas di tingkat desa, sering kali tidak memiliki kapasitas, independensi, atau keberanian politik untuk mengawasi kepala desa secara efektif. Hubungan yang bersifat personal dan patronase sering kali melumpuhkan fungsi pengawasan BPD. Ketiga, lemahnya pengawasan eksternal. Inspektorat Daerah Kabupaten, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sering kali kekurangan sumber daya untuk melakukan audit dan pengawasan secara komprehensif ke ratusan desa. Pengawasan cenderung bersifat formalitas dan reaktif, hanya bergerak setelah ada laporan pengaduan dari masyarakat.

Kombinasi tekanan dan kesempatan ini kemudian difasilitasi oleh rasionalisasi (*Rationalization*), yaitu justifikasi internal yang dibuat oleh pelaku untuk menetralkan rasa bersalah. Rasionalisasi yang umum ditemukan antara lain: "Saya hanya meminjam, nanti akan saya kembalikan," "Semua orang juga melakukannya," atau "Ini adalah kompensasi yang pantas untuk kerja keras saya yang gajinya kecil." Sikap permisif dari masyarakat dan anggapan bahwa "sedikit" penyalahgunaan wajar terjadi juga memperkuat rasionalisasi ini.

Kondisi-kondisi tersebut melahirkan berbagai modus operandi korupsi dana desa yang sistematis. Modus yang paling umum adalah:

a. Penggelembungan Anggaran (*Mark-up*): Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek pembangunan infrastruktur, harga satuan bahan atau biaya tenaga kerja dinaikkan secara tidak wajar. Selisih antara anggaran dan realisasi kemudian diambil untuk kepentingan pribadi.
b. Laporan Fiktif: Membuat laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan atau proyek yang tidak pernah dilaksanakan sama sekali. Proyek tersebut hanya ada di atas kertas, sementara anggarannya dicairkan dan digunakan untuk keperluan lain.
c. Penggelapan: Dana desa yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai peruntukannya, melainkan langsung digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membayar utang atau membeli aset.
d. Proyek Kualitas Rendah: Proyek infrastruktur dilaksanakan, tetapi dengan mengurangi volume atau menggunakan bahan berkualitas rendah yang tidak sesuai spesifikasi dalam RAB, sehingga menghasilkan selisih anggaran yang dapat dikorupsi.

Modus-modus ini menunjukkan bahwa korupsi dana desa bukanlah tindakan impulsif sederhana, melainkan sering kali merupakan tindakan yang terencana dan memanfaatkan kelemahan sistemik dalam tata kelola keuangan desa.

Optimalisasi Strategi Pencegahan: Melampaui Pendekatan Punitif

Mengingat keterbatasan pendekatan hukum pidana yang bersifat represif dan maraknya faktor pendorong korupsi di tingkat desa, maka strategi pencegahan yang efektif harus bersifat holistik dan proaktif. Berdasarkan analisis normatif dan prinsip-prinsip good governance, optimalisasi strategi pencegahan korupsi dana desa harus bertumpu pada tiga pilar utama: penguatan kapasitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemberdayaan pengawasan masyarakat.

Pilar Pertama: Penguatan Kapasitas Aparat Desa. Kelemahan kapasitas SDM merupakan akar dari banyak masalah tata kelola dana desa. Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan kapasitas adalah strategi pencegahan yang paling fundamental. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), harus menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan yang intensif, berkelanjutan, dan terukur. Pelatihan ini tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi harus fokus pada keterampilan praktis yang relevan, seperti: (1) Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif: Mengajarkan cara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. (2) Administrasi dan Akuntansi Keuangan Desa: Memberikan pelatihan teknis tentang tata cara penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan standar yang berlaku, misalnya dengan menggunakan aplikasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). (3) Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa: Memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip pengadaan yang transparan, kompetitif, dan akuntabel untuk menghindari praktik mark-up dan suap. Pendampingan pasca-pelatihan oleh tenaga pendamping profesional juga krusial untuk memastikan pengetahuan yang diperoleh benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Pilar Kedua: Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas melalui Digitalisasi. Teknologi informasi menawarkan solusi yang kuat untuk menutup celah kesempatan korupsi. Mendorong digitalisasi tata kelola keuangan desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara signifikan. Implementasi platform *e-budgeting* dan *e-procurement* di tingkat desa dapat membuat proses perencanaan dan pengadaan menjadi lebih terbuka dan sulit untuk dimanipulasi. Selain itu, pemerintah kabupaten harus mewajibkan semua desa untuk mempublikasikan dokumen perencanaan (APBDes) dan laporan realisasi anggaran secara daring melalui situs web desa atau platform terpusat. Informasi ini juga harus disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, misalnya melalui papan informasi desa dalam bentuk infografis. Kewajiban transaksi non-tunai (*cashless*) untuk semua pembelanjaan dana desa juga dapat mengurangi risiko penggelapan dan memudahkan pelacakan aliran dana. Digitalisasi ini menciptakan jejak audit digital (digital audit trail) yang dapat mempermudah proses pengawasan dan penegakan hukum (Klitgaard, 1988).

Pilar Ketiga: Pemberdayaan Pengawasan Masyarakat. Pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang datang dari masyarakat itu sendiri sebagai penerima manfaat langsung dari dana desa.

Namun, partisipasi masyarakat sering kali rendah karena kurangnya informasi dan ketakutan untuk melapor. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain: (1) Edukasi dan Sosialisasi Hak Warga: Melakukan kampanye masif untuk mengedukasi masyarakat tentang hak mereka untuk mengetahui, memantau, dan mempertanyakan penggunaan dana desa. (2) Pembentukan Ruang Partisipasi yang Aman: Mendorong pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) yang benar-benar partisipatif dan tidak didominasi oleh elite desa, sehingga masyarakat biasa berani menyuarakan aspirasi dan kritik. (3) Mekanisme Pengaduan yang Terlindungi: Pemerintah kabupaten harus menyediakan dan mensosialisasikan kanal pengaduan yang mudah diakses, anonim, dan aman bagi pelapor (*whistleblower*). Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga bantuan hukum (LBH) dapat membantu memberikan perlindungan dan pendampingan bagi warga yang melaporkan dugaan korupsi. Pengawasan berbasis masyarakat ini mengubah dinamika kekuasaan di desa, menciptakan mekanisme *check and balance* dari bawah yang dapat melengkapi pengawasan formal dari lembaga negara (Fox, 2015).

Dengan mengkombinasikan ketiga pilar ini—kapasitas yang kuat, sistem yang transparan, dan pengawasan yang berdaya—strategi pencegahan korupsi dana desa dapat bergerak dari pendekatan yang reaktif dan punitif menjadi pendekatan yang proaktif, sistematis, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis-normatif terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan studi kasus di Kabupaten Cianjur, dapat disimpulkan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum pidana. Meskipun kerangka hukum represif telah menyediakan sanksi yang berat, efektivitasnya dalam mencegah korupsi di tingkat desa terbatas karena adanya berbagai faktor pendorong, seperti tekanan ekonomi, lemahnya kapasitas aparat, dan minimnya pengawasan. Kelemahan sistemik ini menciptakan peluang yang signifikan bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, strategi pencegahan yang optimal harus berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Hal ini mencakup tiga pilar utama: (1) peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan dan pendampingan intensif di bidang administrasi keuangan dan manajemen; (2) peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui adopsi teknologi digital dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan; serta (3) pemberdayaan pengawasan masyarakat melalui edukasi dan penyediaan mekanisme partisipasi dan pelaporan yang aman. Integrasi ketiga pilar ini akan menciptakan ekosistem tata kelola desa yang lebih resilien terhadap korupsi, memastikan bahwa dana desa dapat dialokasikan secara efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Admadja, I. (2009). Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum. Rajawali Pers.

Alatas, S. H. (1986). Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer. LP3ES.

Arief, B. N. (2008). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy). Kencana Prenada Media Group.

Arief, B. N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana.

Asshiddiqie, J. (2012). Gagasan Negara Hukum Indonesia. Bhuana Ilmu Populer.

Ata Ujan, A. (2001). Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls. Kanisius.

Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga.

Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169–217. https://doi.org/10.1086/259394

Butt, S. (2012). Corruption and Law in Indonesia. Routledge.

Cahyadi, S. (2015). Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah. Sinar Grafika.

Charudin, A. (2008). Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Refika Aditama.

Cressey, D. R. (1953). Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement. The Free Press.

Danil, E. (2011). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. RajaGrafindo Persada.

Fox, J. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? World Development, 72, 346–361. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011

Hamzah, A. (2005). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. RajaGrafindo Persada.

Huda, N. (2020). Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Setara Press.

Indonesia Corruption Watch. (2022). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. ICW.

Ismail, T. (2004). Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas. Universitas Trisakti.

Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. University of California Press.

Kristian, T. (2015). Tindak Pidana Korupsi. Refika Aditama.

Kusumaatmadja, M. (1986). Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. Binacipta.

Muladi. (2016). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Olken, B. A., & Pande, R. (2012). Corruption in developing countries. Annual Review of Economics, 4(1), 479–509. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080511-110916

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg.

Rahardjo, S. (2009). Membangun dan Merombak Hukum Indonesia. Genta Publishing.

Rose-Ackerman, S. (2013). Corruption and government: Causes, consequences, and reform. Cambridge University Press.

Saleh, C. (2020). Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintahan Daerah. Refika Aditama.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.

Sutedi, A. (2012). Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika.

Syamsuddin, A. (2016). Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika.

Tjandra, W. R. (2009). Hukum Keuangan Negara. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Toule, F. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Prioris, 8(3), 221-236.

United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for Sustainable Human Development. UNDP Policy Paper.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4(2), 148–152. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5323